



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 17 /2024

TENTANG

PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu memiliki tugas dan wewenang, antara lain :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KEEMPAT : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi :

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. memeriksa kas secara periodic
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Sekretaria Daerah Kabupaten Kerinci.

KEENAM : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci.

- KETUJUHH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024,
- DELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan di berlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak Deras
2. Sekretaris Daerah Kab.Kerinci di Siulak.
3. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 17 /2024
TENTANG
PENUNJUKKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	IFFI KURNIAWATI, S.Sos NIP. 19800510 200701 2 009
2.	BAGIAN HUKUM	NENI ANGELIA, A.Md NIP. 19810621 200901 2 006
3.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	JAKA SETIA MIHARJA, S.AP NIP. 19860802 201408 1002
4.	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ERLITA, S.AP NIP. 19780523 200901 2 001
5.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	YENI EVERAWATI, A.Md NIP. 19790607 200801 2 006
6.	BAGIAN UMUM	SUHERMAN NIP. 19850405 201001 1 1006
7.	BAGIAN ORGANISASI	FITRI YENTI, S.Sos NIP. 19731102 200502 2 002
8.	BAGIAN PBJ	ERWIN EVENDI NIP. 19800116 200901 1 004
9.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	EVI AGUSMAYANTI, S.AP NIP. 19830830 200801 2 001

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF